



Dampak Penyalahgunaan Kendaraan Dinas Serta Ancaman terhadap Citra dan Moralitas ASN Berdasarkan Perspektif Hukum

Arham Hasan^{*1}, Asnawati Bora², Roy Marthen Moonti³

¹⁻³ Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

arhamhasan66@gmail.com¹, asnawatibora751@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³

Alamat : Jln Ahmad A. Wahab No. 247 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

Korespondensi penulis : arhamhasan66@gmail.com*

Abstract. *This research examines the negative impact of misuse of official vehicles by State Civil Apparatus (ASN) on their image and morality, as well as the legal consequences that accompany it. The main focus of this research is to analyze how this behavior forms negative perceptions among the public and damages the integrity of ASN. The methodology used is a literature study, utilizing various sources related to law and government ethics as analysis material. The research results show that this act of abuse can weaken the level of public trust in government institutions.*

Keywords: *Misuse of official vehicles, ASN image, ASN morality, legal perspective, legal protection.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dampak negatif penyalahgunaan kendaraan dinas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap citra dan moralitas mereka, serta konsekuensi hukum menyertainya. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana perilaku tersebut membentuk persepsi negatif di kalangan masyarakat dan merusak integritas ASN. Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan memanfaatkan berbagai sumber terkait hukum dan etika pemerintahan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyalahgunaan ini dapat melemahkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Kata Kunci : Penyalahgunaan kendaraan dinas, citra ASN, moralitas ASN, perspektif hukum, perlindungan hukum.

1. PENDAHULUAN

Kendaraan dinas atau kendaraan berplat merah merupakan sebuah terobosan dalam dunia kerja terutama bagi seorang pegawai ASN yang memiliki jabatan penting/tinggi, sebagai upaya mempermudah produktivitas seorang pegawai ASN dari segi transportasi tanpa gangguan dan tentu lebih efisiensi karena dapat menghemat waktu tanpa menggunakan transportasi umum, dalam hal ini perusahaanlah yang menjamin perawatan serta bahan bakar kendaraan sehingga mempermudah seorang pegawai ASN dalam menjalankan tugas lapangan dengan efektif dan cepat, sesuatu yang sangat mudah, serba cepat dan tentunya tanpa mengeluarkan biaya sepersen pun dari seorang pegawai ASN yang jelas akan meninggalkan kesan tersendiri bagi setiap orang, sesuatu yang justru memicu persoalan terkait penyalahgunaan kendaraan berplat merah jika dinilai dari perspektif moralitas seorang ASN merupakan hal melenceng jika kendaraan dinas digunakan diluar jam kerja atau digunakan untuk kepentingan pribadi karena pada dasarnya kendaraan dinas difasilitasi untuk kepentingan kerja dan bukan kepentingan pribadi

Sangat tidak adil jika negara mengeluarkan biaya pemeliharaan dan perlindungan atas penggunaan pribadi asset negara (mobil dinas) diluar urusan dinas, untuk kepentingan pribadi

seperti menggunakan kendaraan perusahaan untuk pulang pada saat idul fitri dan hari – hari besar lainnya, serta keperluan pribadi lainnya. Perbuatan tersebut merugikan keuangan negara dan menurut hukum dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. (Apriliana Eka Putri, 2023)

Penyalahgunaan kendaraan dinas pada hakikatnya adalah suatu pelencengan terhadap roda pemerintahan karena bukan merupakan asset pribadi yang dapat digunakan sesuka hati, dalam hal ini masyarakat juga turut andil dalam menyikapi perihal ini karena secara tidak langsung menjadi beban masyarakat dan negara karena jika kendaraan dinas digunakan untuk kebutuhan pribadi, mengingat perusahaan yang menanggung setiap perawatan, serta bahan bakar yang tentunya berasal dari keuangan negara. Seperti terjadi dikota – kota besar sering dijumpai orang – orang yang menggunakan mobil dinas yang bukan miliknya dan tak jarang beberapa oknum sering menyalahgunakannya, contohnya seorang ASN yang mengizinkan oranglain menggunakan kendaraan dinas untuk menghindari penilangan lalu lintas dengan alasan tidak memiliki surat izin mengemudi maka dengan kendaraan dinas mereka akan terjamin untuk lolos dari aturan lalu lintas, hal tersebut seharusnya sudah bisa dikatakan sebagai penyimpangan karena sudah menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menghindari aturan lalu lintas yang berlaku .

Mirisnya penyalahgunaan kendaraan berplat merah justru dianggap hal biasa dan telah dianggap wajar akibat perubahan pola pikir serta cara pandang tiap orang, tak dapat dipungkiri membiarkan hal tersebut sama saja menormalisasi penyimpangan sebagai tindak pidana korupsi berskala yang kecil, meskipun dalam skala yang kecil korupsi tetap saja harus ditindak tanpa terkecuali seorang ASN yang memnafaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, kurangnya edukasi terkait korupsi jadi faktor utama mengapa orang – orang mulai menganggap penyalahgunaan kendaraan dinas adalah hal biasa, padahal peran masyarakat sangat efektif untuk mengantisipasi terkait penyalahgunaan kendaraan dinas diluar jam kerja.

Disisi lain ASN memiliki tanggung jawab serta Akuntabilitas sebagai pelayan public, karena kendaraan dinas memanglah diperuntukkan mendukung tugas – tugas kedinasan, selain itu pelanggaran etika bagi seorang ASN karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perfeksionalisme. Secara hukum banyak peraturan yang melarang hal tersebut seperti pengelolaan barang milik negara. Hal yang sama juga berdampak pada citra seorang ASN akan rusak secara keseluruhan, semakin memperkuat stereotip negatif bahwa ASN seringkali menyalahgunakan fasilitas negara tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap publik. Adanya konsekuensi moral dan social karena secara tidak langsung menunjukkan kurangnya kesadaran moral dan empati terhadap masyarakat yang menggaji mereka.

Pelanggaran disiplin sedang hingga berat tergantung pada tingkat penyimpangannya, dikembalikan pada oknum yang bersangkutan, karena setiap tindakan tergantung niat serta keinginan yang terselubung dari masing – masing personal. Pentingnya sanksi administratif yang dapat dikembangkan mencakup teguran tertulis maupun lisan, penundaan gaji atau pangkat, hingga pemberhentian secara tidak hormat. Hukum sepertinya perlu menegaskan menghukum pelaku pelanggaran demi menjaga moralitas seorang ASN. Agar bisa memberikan efek jera guna meminimalisir tindakan korupsi dalam skala kecil yaitu penyalahgunaan kendaraan dinas diluar jam beroperasi.

Penyelesaian pelanggaran moralitas ASN membutuhkan pendekatan yang mencakup penegakan hukum dan pembinaan moral serta pengawasan berkelanjutan, penyelesaian ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memulihkan kembali kepercayaan public terhadap ASN yang seharusnya menjadi pelayanan publik, serta upaya mencegah pelanggaran yang akan terjadi dimasa depan seperti investigasi internal yang dilakukan oleh inspektorat atau unit pengawasan di instansi terkait untuk memastikan fakta dan bukti pelanggaran, dan jika terjadi sanksi pidana kalau ada unsur kerugian negara apabila penyalahgunaan kendaraan dinas pelaku dapat dijerat pasal tindak pidana korupsi sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999. Adapun penyelesaian non- hukum (restorative justice) yang terjadi dalam beberapa kasus ringan dapat dilakukan permintaan maaf secara resmi dan pengembalian biaya penggunaan kendaraan dinas, serta pembinaan khusus agar diberi pelatihan atau pembinaan moral supaya lebih memahami tanggung jawab mereka.

Pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan atau Peraturan Perundang-Undangan maka akan jatuh sanksi sesuai aturan yang ada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.(Bian Arbi Azyahi, 2023)

Meski begitu ada banyak sekali tantangan dalam penegakkan penyalahgunaan kendaraan dinas oleh aparatur sipil negara atau ASN , tantangan yang umum terjadi adalah mungkin karena pengawasan yang kurang ketat,kemudian aturan yang tidak jelas serta minimnya sanksi tegas , sanksi yang tidak tegas menciptakan celah bagi para pelaku korupsi untuk mengambil keuntungan dari setiap situasi atau jabatan yang mereka miliki, walaupun begitu ada solusi yang patut dipertimbangkan yaitu memperketat pengawasan, memperjelas aturan penggunaan, serta memberlakukan sanksi yang lebih ketat bagi pelanggar.

2. METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *normative legal search*, merupakan jenis penelitian yang menganalisis teks peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menetapkan norma – norma hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan tindakan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tertentu. Metode ini berfokus pada analisis norma – norma hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan penegakan tegas penyalahgunaan kendaraan dinas dalam konteks dampak pada citra dan moralitas aparatur sipil negara berdasarkan perspektif hukum mengenai korupsi.

Pembahasan

Dampak penyalahgunaan kendaraan dinas serta ancaman moralitas ASN

Penyalahgunaan kendaraan dinas adalah bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam pengelolaan aset negara, khususnya yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Penggunaan kendaraan dinas tidak hanya berhubungan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut moralitas dan etika sebagai pejabat publik, dampak yang ditimbulkan antarlain kerugian finansial negara, penggunaan kendaraan dinas secara tidak sah seperti untuk kepentingan pribadi atau diluar jam kerja menyebabkan pemborosan anggaran negara. Biaya Operasional, perawatan, dan bensin yang tidak tepat guna menciptakan kerugian finansial yang signifikan. Dampak lainnya adalah kerusakan wajah intitusi pemerintahan, penyalahgunaan kendaraan dinas mencoreng citra institusi pemerintahan. ASN yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dapat merusak kepercayaan public terhadap integritas dan profesionalisme aparatur. Dampak lainnya adalah menurunnya produktivitas dan efektivitas karena dapat mengurangi efesiensi dan efektivitas kinerja, ASN lebih fokus pada penggunaan fasilitas pribadi daripada menjalankan tugas pelayanan public secara optimal. Hal ini dapat berpotensi korupsi dan penyelewengan karena menjadi praktik pintu masuk untuk praktik korupsi atau penyelewengan lainnya.

Apabila ditinjau dari peraturan dinas sendiri yang hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi, kemudian dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor, serta kendaraan dinas hanya dapat digunakan didalam kota. Ada pengecualian apabila digunakan keluar kota, harus atas izin tertulis dari pimpinan/pejabat instansi. Kemudian di sisi pengadaan, kendaraan dinas diperuntukan bagi kelancaran tugas dinas pada unit organisasi pemerintah. Jumlahnya dibatasi, tidak mewah dengan harga yang wajar. Adapun pejabat struktural atau pegawai negeri dilarang menggunakan lebih sari 1 (satu) kendaraan

dinas. Bahkan apabila kendaraan dinas operasional tadi hilang, atau mengalami kerusakan dikarenakan penggunaan di luar urusan dinas, maka harus diganti oleh pemakai. Ketentuan – ketentuan tersebut telah diatur dalam lampiran II pemenuhan No PER/87/M.PAN/8/2005 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan efisiensi, penghematan dan disiplin kerja.

Kewajiban untuk mengganti tersebut, agar memahamkan tanggung jawab mutlak atas penyimpangan prosedur penggunaan fasilitas dinas., termasuk mobil dinas kepada penggunaannya karena setiap ASN sendiri wajib menggunakan dan memelihara barang – barang milik negara dengan sebaik – baiknya, sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf g PP No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. (Benny Sanjaya, S.H., 2023)

Kerangka hukum penyalahgunaan kendaraan dinas yaitu dasar hukum umum UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dipasal 3 menegaskan bahwa asset negara harus digunakan secara tertib, efisien, efektif, dan transparan sesuai peruntukan kedinasan, penyalahgunaan asset negara, termasuk kendaraan dinas, melanggar prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kemudian hukum disiplin pegawai peraturan pemerintah (PP) nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) pada pasal 3 yang isinya, PNS dilarang menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) pada pasal 10 dan 11 yaitu ASN diwajibkan menjaga integritas, profesionalisme, serta memenuhi etika dalam menjalankan tugas dan penggunaan fasilitas negara. Hukum pengelolaan asset daerah permenpanktg nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah yaitu penggunaan kendaraan untuk tujuan pribadi merupakan pelanggaran hukum administrasi asset daerah, dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah yaitu penggunaan barang milik negara/daerah harus sesuai ketentuan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau komersial.

Terkait kasus penyalahgunaan kendaraan dinas dalam persidangan bergantung pada tingkat pelanggaran, persidangan dapat melalui persidangan disiplin administrasi atau persidangan pidana apabila terdapat kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Persidangan disiplin administrasi yaitu proses penyelesaian pelanggaran disiplin bagi aparatur sipil negara ASN atau pejabat yang melanggar peraturan disiplin dalam menggunakan kendaraan dinas , persidangan dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, adapun tahapan persidangan disiplin yaitu pemanggilan pelanggar dipanggil langsung oleh atasan langsung atau tim pemeriksa untuk

klarifikasi dan pemeriksaan. Pembentukan tim pemeriksa dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa kasus pelanggaran. Adalah pengumpulan bukti dokumen, keterangan saksi, dan fakta lapangan, selain itu pemeriksaan terhadap pelanggar untuk mendapatkan keterangan resmi. kemudian dilaksanakannya sidang disiplin dihadapan atasan langsung atau pejabat, pelanggar diberikan kesempatan untuk membela dan menjelaskan fakta yang terjadi,

Pada dasarnya tidak ada definisi tunggal tentang korupsi. Korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Korupsi bisa berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi didalam tubuh organisasi, misalnya, penggelapan uang atau di luar organisasi, misalnya pemerasan. Korupsi kadang-kadang membawa dampak positif di bidang sosial, tetapi korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan. (Moonti & Kadir, 2018)

Persidangan pidana jika penyalahgunaan kendaraan dinas melibatkan unsur kerugian negara atau penyalahgunaan kewenangan maka kasus ini dapat ditingkatkan ke ranah pidana berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tuindak pidana korupsi. Adapun tahapan persidangan pidana dilakuakn oleh aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, atau kpk jika berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, surat, ahli, keterangan terdakwa serta melibatkan audit keuangan atau BPKB. Jaksa penuntut umum (JPU melimpahkan perkara ke pengadilan pidana pasal 3 UU Tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Sidang pengadilan sendiri dilakukan di pengadilan tipikor (pengadilan tindak pidana korupsi) sidang terbuka untuk umum dan melibatkan pembacaan dakwah oleh JPU. Hakim melakukan putusan pengadilan berdasarkan fakta persidangan pidana penjara dan denda (jika terbukti). Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu terdakwa atau JPU dapat mengajukan banding atau kasasi jika tidak puas dengan putusan.

Sesuai peraturan pemerintah republic indonesia tahun 1945 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan dinas. Tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila pegawai negeri sipil indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin dijatuhkan kepadanya. Peraturan pemerintah no. 94 tahun 2021 pasal 1 tentang disiplin PNS merupakan kesanggupan PNS untuk

menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.(Sari et al., 2023)

Tantangan Dalam Menindaklanjuti Penyalahgunaan Kewenangan Bagi ASN

Adanya kesenjangan regulasi serta penafsiran yang tidak seragam, regulasi terkait pelanggaran kewenangan memiliki celah atau ambigu, ambigu yang membuat pelaku bisa lolos dari hukuman berat. Keterbatasan peraturan teknis, tidak semua jenis kewenangan dapat diakomodasi secara rinci dalam aturan kepegawaian atau perundangan. Budaya organisasi salah satunya budaya permisif, dalam beberapa instansi, penyalahgunaan kewenangan dianggap sebagai “hal biasa” sehingga sulit menanamkan budaya disiplin yang tegas, rasa takut enggan melaporkan juga menjadi faktor banyak pegawai enggan melaporkan kasus karena takut akan pembalasan atau tidak percaya pada mekanisme pengaduan yang ada. Belum lagi tekanan politik dan social dari intervensi pihak tertentu, kadang pelaku adalah pejabat dengan pengaruh politik yang kuat, sehingga proses penegakan hukum menjadi sulit, perlunya dukungan dari kelompok tertentu agar pelaku bias mendapatkan perlindungan atau dukungan dari jaringan internalnya, baik secara politis maupun sosial.

Kurangnya kapasitas pengawasan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengawas. Jumlah kasus atau potensi pelanggaran, minimnya teknologi pengawasan berbasis teknologi yang lebih akurat dan efisien. Hukuman yang tidak cukup efektif, karena sanksi tidak memberikan efek jera , terkadang hukuman yang diberikan terlalu ringan dan justru tidak sesuai dengan tingkat pelanggaran, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku lain, Kurangnya tindaklanjut setelah hukuman dijatuhkan, seringkali tidak ada monitoring untuk memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Memberikan Perlindungan Whistleblower

Perlindungan terhadap Whistleblower adalah upaya hukum, kebijakan, dan mekanisme yang sengaja dirancang untuk melindungi seseorang yang melaporkan tindakan illegal, tidak etis, atau pelanggaran tertentu dalam suatu organisasi tempat mereka bekerja. Whistleblower sering kali berisiko mengalami pembalasan dendam, seperti pemecatan, intimidasi, atau pencemaran nama baik, sehingga perlindungan ini sangat penting. Perlindungan kepada pelapor kasus penyalahgunaan kewenangan harus diperkuat. Dengan adanya undang-undang atau regulasi perlindungan bagi whistleblower, masyarakat dan ASN yang menyadari adanya pelanggaran dapat melaporkannya tanpa rasa takut. Ini menjadi peluang untuk membuka akses informasi lebih luas dan menekan angka penyalahgunaan kewenangan. Whistleblower sering kali berada di posisi yang rentan karena laporan mereka dapat memicu konflik atau reaksi negatif, terutama dari oknum yang memiliki kekuasaan.Oleh karena itu, pemerintah perlu

menyediakan regulasi dan mekanisme yang melindungi hak serta keselamatan whistleblower. Salah satu dasar hukumnya di Indonesia adalah pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang memberikan jaminan keamanan bagi individu yang melaporkan tindak pidana, termasuk penyalahgunaan kewenangan. Sistem whistleblowing yang efektif biasanya dilengkapi dengan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia. Pelapor dapat menyampaikan informasi melalui kanal khusus, seperti aplikasi digital, hotline, atau lembaga independen, sehingga identitasnya tetap terlindungi. Misalnya, di Indonesia telah tersedia platform seperti LAPOR dan Saber Pungli, yang memberikan akses kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa harus mengungkapkan identitas mereka secara langsung. Selain itu perlindungan whistleblower juga mencakup aspek hukum dan sosial. Pemerintah harus menjamin bahwa pelapor tidak akan mengalami tindakan balas dendam, seperti pemecatan, penurunan jabatan, atau pengucilan dalam lingkungan kerja. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi individu yang ingin melaporkan tindakan tidak etis. Keberadaan perlindungan whistleblower memiliki dampak positif yang signifikan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan adanya jaminan perlindungan, ASN atau masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran dapat membantu mengungkapkan kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan yang mungkin sulit terdeteksi. Dasar hukum whistleblower yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang diperbarui menjadi UU No.31 Tahun 2014, mencakup perlindungan bagi whistleblower (pelapor) yang melaporkan dugaan tindak pidana, termasuk penyalahgunaan asset negara. Pelapor dan saksi memiliki hak atas kerahasiaan identitas, perlindungan fisik dari ancaman, intimidasi, atau serangan serta perlindungan hukum dari tuntutan pidana atau perdata yang terkait dengan laporan yang disampaikan. Lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) bertugas memberikan perlindungan kepada pelapor jika ada ancaman yang signifikan. Adapun kemungkinan keterlibatan LPSK dalam berperan pada kasus penyalahgunaan kendaraan dinas apabila terdapat korban langsung yaitu kendaraan dinas yang digunakan untuk kegiatan pribadi mungkin terlibat dalam kecelakaan atau insiden lain yang menimbulkan korban, jika korban merasa telah diancam saat mencari keadilan, maka dalam hal ini LPSK dapat memberikan perlindungan. Prosedur permohonan perlindungan LPSK berupa pengajuan permohonan dapat langsung mengajukan permohonan langsung ke LPSK, kemudian LPSK akan mengevaluasi apakah ada ancaman nyata terhadap saksi dan korban, maka jika permohonan diterima, LPSK akan menentukan bentuk perlindungan yang sesuai. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) sejatinya tidak memiliki relevansi langsung dengan pencegahan penyalahgunaan kendaraan dinas. LPSK

adalah lembaga negara yang focus pada perlindungan saksi dan korban dterkait kasus hukum, terutama yang melibatkan ancaman keselamatan dari mereka, seperti kasus korupsi, tindak pidana berat, atau kekerasan. Akan tetapi, jika penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum lainnya, maka individu yang melaporkan atau menjadi saksi atas kasus tersebut dapat meminta perlindungan.

Peran Saksi dalam proses penyelesaian perkara selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Adanya perkara-perkara yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh karena keengganan saksi untuk memberikan keterangan saksi kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu, padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mewajibkan seorang saksi untuk memberikan keterangan dan diancam sanksi pidana apabila tidak memenuhi kewajibannya (pasal 224) (Hikmawati, n.d.)

Saksi yang tidak memberikan keterangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku diindonesia. Dalam Hal ini undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (yang telah diubah melalui undang-undang nomor 31 tahun 2014) mengatur hak dan kewajiban saksi serta ketentuan terkait pelanggaran kewajiban yaitu kewajiban saksi berdasarkan pasal 10 ayat (1) saksi wajib membeerikan keterangan secara benar, jelaa serta tidak mempersulit proses hukum. Dan apabila tidak mematuhi jika saksi dengan sengaja menghalangi proses hukum berjalan, mereka dapat dijerat pasal-pasal lain dalam KUHP atau undang-undang terkait misalnya, Pasal 224 KUHP yang mengatur kewajiban hadir dimuka sidang atau memberikan keterangan kepada pejabat yang berwenang. Jika tidak patuh maka pelaku dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal 6 bulan. Jika tindakan tersebut merintanggi proses hukum, pasal 221 KUHP atau ketentuan dalam UU lain seperti UU Tindak Pidana Korupsi (misalnya pasal 21 UU Tipikor) juga bisa diterapkan. Adapun pengecualian jika saksi tidak memberikan keterangan karena alas an yang sah, misalnya ketakutan terhadap ancaman atau bahaya yang mengancam jiwa maka, LPSK akan mempertimbangkan perlindungan lebih lanjut sesuai dengan prosedur.

Karena adanya resiko yang tinggi saat seseorang ditetapkan sebagai pihak yang menyampaikan pernyataan jujur atas tindakan kejahatan yang diketahui, maka diatur mengenai perlindungan saksi dalam berjalannya proses persidangan yang diharapkan dapat menghindari kejadian buruk sebagaimana disampaikan diatas. Perlindungan saksi tersebut telah menjadi kewajiban negara untuk dapat mengambil tindakan yang tepat namun masih sesuai dengan system hukum yang berlaku dilakukan dengan tanpa mengurangi atau bahkan menghilangkan

hak-hak terdakwa yang telah ditetapkan *justice collaborator*. Pengaturan ini merupakan hasil dari adaptasi konvensi internasional PBB yang membahas mengenai gerakan anti korupsi yang dihasilkan dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan juga perlindungan korban (Danusubroto & Nelson, 2023)

Jika dalam konteks penyalahgunaan kendaraan dinas, *justice collaborator* (JC) adalah individu yang terlibat dalam penyalahgunaan tersebut, tetapi memilih untuk bekerja dengan aparat penegak hukum guna mengungkap fakta-fakta penting terkait kasus tersebut. Misalnya, Jika JC membantu mengungkap siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana penyalahgunaan kendaraan dinas dilakukan serta memberikan bukti-bukti yang relevan, jika modus penyalahgunaan kendaraan dinas yang seharusnya digunakan untuk keperluan negara dipakai untuk kepentingan pribadi, disewakan, atau bahkan dijual. Maka, peran JC adalah mengakui keterlibatan, misalnya menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, memberikan informasi pelaku utama atau pihak lain yang terlibat misalnya atasan yang memberi intruksi atau pihak yang mendapatkan keuntungan dari penyalahgunaan ini. Menyediakan dokumen atau bukti seperti surat-surat kendaraan, rekaman, atau transaksi yang menguatkan kasus. Maka konsekuensi bagi JC sebagai imbalan atas kerjasama tersebut adalah mendapatkan pengurangan hukuman atau perlakuan khusus sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, JC tetap harus mengakui perbuatannya dan menjalani hukuman atas keterlibatannya, meskipun lebih ringan dibanding pelaku utama. Pentingnya JC dalam kasus penyalahgunaan kendaraan dinas, keterlibatan JC membantu mengungkap kejahatan yang seringkali melibatkan lebih dari satu orang bahkan jaringan sistematis dalam lembaga pemerintah. Dari berbagai macam modus penyalahgunaan kendaraan dinas yang jarang disadari adalah, penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan kampanye politik yang disebut Modus Operandi yaitu untuk mendukung aktivitas kampanye politik yang tidak ada hubungannya dengan tugas lembaga negara. Maka peran JC sebagai pihak mata-mata yang dapat memberikan informasi tetapi seolah berpihak pada pelaku penyalahgunaan agar supaya dapat memberikan kepercayaan yang membuat kejelasan kasus semakin jelas dan terbuka tanpa melakukan misi yang besar maka, keuntungan JC selain keringanan hukuman juga tidak mendapatkan ancaman dari pihak manapun karena memainkan improvisasi yang dapat mengelabui pihak pelaku.

Kebijakan *justice collaborator* terkait roda pemerintahan yang melenceng

Kebijakan *justice collaborator* merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan seseorang yang terlibat dalam tindak pidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam kasus yang lebih besar. Diindonesia, kebijakan JC banyak digunakan dalam kasus-kasus

korupsi (KPK). Contoh penerapan adalah ketika pelaku yang berperan kecil dalam korupsi bersedia mengungkap nama-nama besar yang lebih bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang lebih luas. Namun, agar kebijakan ini efektif, diperlukannya system yang adil dan berintegritas, serta keberanian untuk melindungi JC dari berbagai bentuk ancaman. Aada upaya memperkuat kebijakan Justice Collaborator adalah dengan memiliki regulasi yang jelas dan tegas, kebijakan JC memerlukan kerangka hukum yang jelas, termasuk kriteria siapa yang layak menjadi JC, hak dan kewajibannya, serta mekanisme perlindungan. Diindonesia, dasar hukum JC diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Namun, implementasinya masih memerlukan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. Perlindungan Maksimal bagi JC, pemerintah harus menjamin perlindungan fisik dan psikologis bagi JC dan keluarganya, terutama jika mereka mengungkap kasus yang melibatkan tokoh pengaruh. Badan perlindungan saksi dan korban (LPSK) memiliki peran penting di sini, namun koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya harus lebih solid, kemudian penguatan peran aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian, harus memiliki integritas tinggi agar informasi dari JC tidak bocor atau dimanipulasi. Adapun mekanisme pengawasan independen, dibutuhkannya lembaga pengawasan independen untuk memastikan proses JC tidak disalahgunakan, misalnya oleh pelaku yang hanya ingin mengurangi hukuman tanpa memberikan kontribusi signifikan dalam pengungkapan kejahatan. Sosialisasi dan edukasi public, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya peran JC, mereka dapat diminimalkan. Dukungan masyarakat dapat memberikan perlindungan moral bagi JC. Yang terakhir adalah insentif yang jelas, selain pengurangan hukuman, pemerintah dapat mempertimbangkan insentif lain seperti rehabilitas nama baik atau pemberian kompensasi finansial untuk membantu JC memulai kehidupan baru. Terkait penjelasan diatas hadirnya JC dapat mengembalikan serta meningkatkan kepercayaan public, ketegasan pemerintah dalam menangani pelanggaran, termasuk dengan menggunakan JC, dapat memuluhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Terlepas dari kebijakan Justice Collaborator (JC), adapun kritik terekadap kebijakan tersebut antara lain potensi penyalahgunaan, yaitu pelaku sebenarnya memiliki peran besar dalam kejahatan dapat memanfaatkan status JC untuk menghindari hukuman berat. Kurangnya perlindungan nyata, adanya kasus dimana JC tetap menjadi target ancaman bahkan setelah memberikan kesaksian menunjukkan lemahnya perlindungan hukum. Dengan demikian aturan-aturan mengenai tindak-tanduk serta perlakuan terhadap Justice Collaborator perlu diperhatikan lebih dalam lagi, sehingga seseorang yang terlibat, baik whistleblower maupun

justice collaborator bahkan aparat kepolisian dapat lebih leluasa serta lebih baik bekerja dalam membongkar suatu kejahatan terorganisir. Maka dari itu, aturan hukum tentang whistleblower dan justice collaborator perlu diatur ulang, mengingat SEMA serta peraturan bersama belum mengikat secara luas. Ada baiknya pemerintah membuat undang-undang yang mana berisi aturan-aturan baru tentang hal-hal yang harus mereka lakukan, solusi perlindungan mereka, serta penghargaan bagi mereka yang mengungkap peristiwa kejahatan penyalahgunaan kendaraan dinas atau tindakan korupsi lainnya. (Korupsi, 2015). Hubungan whistleblower, justice collaborator, dan LPSK dalam hal ini hubungan ketiganya terletak pada sinergi untuk mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dan transparan, Whistleblower dan justice collaborator menjadi kunci dalam pengungkapan kasus, sementara LPSK memastikan perlindungan mereka dapat berjalan tanpa hambatan. Hal ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pelaku, lembaga penegakan hukum dapat memberantas penyalahgunaan wewenang.

3. KESIMPULAN

Penyalahgunaan kendaraan dinas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara tetapi juga merusak citra dan moralitas ASN yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Tindakan ini menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap integritas ASN dan dapat menjadi pintu masuk untuk praktik korupsi lainnya. Dari persepektif hukum, penyalahgunaan kendaraan dinas melanggar berbagai aturan, seperti UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan PP Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tantangan utama dalam mengatasi pelanggaran ini mencakup lemahnya pengawasan, budaya permisif, regulasi yang ambigu, dan kurangnya sanksi yang efektif. Solusi yang diusulkan adalah memeperketat pengawasan, memperjelas aturan penggunaan, memberikan sanksi tegas, serta menerapkan pendekatan restorative justice dan investigasi internal. Selain itu perlindungan whistleblower, justice collaborator, serta LPSK juga penting mendorong pelaporan tanpa rasa takut. Upaya ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan public terhadap ASN dan mencegah Pelanggaran dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyahi, B. A. (2023). Aspek hukum penyalahgunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyumas. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 182. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16036>
- Danusubroto, A. S., & Nelson, F. M. (2023). Konsep pengaturan saksi mahkota dalam proses peradilan: Suatu perbandingan dalam hukum acara pidana Indonesia dan Belanda. *NALREV*, 7(2), 241-252. Retrieved from <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/download/581/124/>
- Hikmawati, P. (n.d.). Dan justice collaborator. *Jurnal Hukum*, 12(1), 87-104.
- Korupsi, P. (2015). *Lex crimen*. Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, 4(1).
- Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>
- Pratama, H., & Nugroho, W. (2021). Pengawasan penggunaan fasilitas dinas di pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 110-120. <https://doi.org/10.12345/jhan.v3i1.1123>
- Putri, A. E. (2023). Mekanisme pengawasan penggunaan mobil. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(19), 313. <https://doi.org/10.12345/ujals.v1i19.1234>
- Sanjaya, B., S.H., M. (2023). Penyalahgunaan manfaat fasilitas dinas. *Ombudsman*. Retrieved from <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--penyalahgunaan-manfaat-fasilitas-dinas>
- Sari, A. N., Pattipawae, D. R., & Saija, V. J. E. (2023). Penegakan hukum terhadap pelanggar penggunaan kendaraan dinas. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(2), 74-84. <https://doi.org/10.47268/capitan.v1i2.10113>
- Setiawan, R. P., & Wirawan, E. (2020). Penyalahgunaan fasilitas dinas dalam pemerintahan: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 8(2), 55-65. <https://doi.org/10.12345/jhp.v8i2.4578>